**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.  Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Di Indonesia sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, pajak dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan Negara didalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah didalam APBD, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi serta sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan dunia usaha, Pemerintah telah melakukan reformasi undang–undang No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, sebagai upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas bagi penerimaan negara, disamping penerapan sistem *self assessment* yang lebih baik. dengan diterapkannya sistem *self assessment*, dalam undang – undang perpajakan nasional, maka wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek belaka, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban kenegaraannya, Penentuan besar pajak terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetor ke kas negara, dengan mengintrodusir *self assessment* penentuan besarnya utang pajak tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh fiskus dengan melalui ketetapan pajak sementara, sebagaimana yang dianut dalam undang-undang pajak yang lama.

Dalam perpajakan, negara bertugas sebagai pemungut pajak, sedangkan rakyat bertugas sebagai wajib pajak. Dalam pemungutan pajak diberlakukan suatu sistem yang mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan pajak, tata cara tersebut sering disebut sebagai suatu sistem perpajakan. Sistem perpajakan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdasar pada perkembangan masyarakat dan negara baik dalam bidang kenegaraan maupun sosial ekonomi.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *official-assessment* menjadi sistem *self-assessment* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. Sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak.

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada WajibPajak untuk menghitung, menyetorkan danmelaporkan sendiri pajak terutang, dalampraktiknya sulit berjalan sesuai denganyang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat daribanyaknya Wajib Pajak yang dengansengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasikeduanya, sehingga membuat Wajib Pajakenggan untuk melaksanakan kewajibanmembayar pajak. Rendahnya kepatuhan dankesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat darisangat kecilnya jumlah mereka yangmemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Informasi akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment,* karena dalam *self assessment system* wajib pajak harus menghitung sendiri pajak terutangnya sehingga laporan keuangan sangat membantu dalam perhitungan perpajakan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Selain itu dalam sistem *self assessment* laporan keuangan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan terhadap wajib pajak karena wajib pajak menghitung pajak terutangnya sendiri.

Kasus yang terjadi pada sistem pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak yang mana menggunakan sistem yang mempercayakan wajib pajak untuk melakukan perhitungan sendiri (*Self Assessment System*) dinilai tidak efektif pasalnya sampai saat ini masih banyak kasus pelaporan pajak palsu. Meski wajib pajak diperintah membayar pajak sesuai dengan sesuai dengan yang seharusnya, perhitungan sendiri oleh wajib pajak bisa menyebabkan pajak kurang bayar maupun lebih bayar. Oleh karena itu, Dirjen Pajak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang pajak dimana yang lebih bayar harus dikembalikan dan yang kurang bayar harus ditagih. Selauin itu derajat kepatuhan para wajib pajak seringkali berbeda, yang mana ada wajib pajak yang patuh, kurang patuh, atau bahkan tidak patuh, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali jika petugas pajak diharapkan bisa membuktikan kepatuhan dari wajib pajak dari Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilaporkan. Hal ini dilakukan untuk melihat kewajaran dari pelaporan pajak orang pribadi, dibandingan Antara *income* selama 5 (lima) tahun berturut-turut ditemukan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar yang sudah pernah diterbitkan pemeriksa sebanyak Rp. 225,12 Triliun, dengan rincian SKP kurang bayar di tahun 2011 sebesar Rp. 32,78 Triliun, pada tahun 2012 sebesar 26 Triliun, tahun 2013 sebesar Rp. 44,68 Triliun, tahun 2014 sebesar Rp. 44,19 Triliun dan tahun 2015 sebesar Rp. 77,47 Triliun. (Sumber : Okezone.com “Banyak laporan pajak palsu, DJP bakal *screening* SPT” diunggah pada tanggal 26 Februari 2016 Pukul 10:20)

Dalam sistem *self assessment*, SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi, dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak) dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak SPT haruslah *“user-frienly*”, yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan. (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006).

Untuk melaksanakan perhitungan, wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku karena dasar untuk menentukan PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah peraturan perpajakan. Dari penelitian sebelumnya menunjukan bahwa wajib pajak orang pribadi belum sepenuhnya melaksanakan sistem dengan baik 69,6 persen tidak mengetahui berapa tarif pajak yang berlaku khususnya pajak penghasilan, bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan perpajakan ternyata rendah, sebanyak 42,9 persen wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangnya sedangkan 57,1 persen memakai *fiskus* ataupun konsultan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan *self assessment system*, selain itu juga hanya 42,9 persen wajib pajak yang membuat catatan keuangan, padahal pembuatan catatan keuangan adalah penting untuk kemudahan dalam perhitungan pajak terutang, kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang adalah 53,6 persen, wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya mereka yang memakai jasa *fiskus* ataupun konsultan pajak adalah wajib pajak yang enggan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, dikarenakan kesibukan wajib pajak sehingga tidak sempat untuk mengitung sendiri pajak terutangnya. (Tarjo & Indra Kusumawati, 2006).

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax low enforcement*). Diwujudkannya dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal penting, karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari wajib sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan melalui *tax law enforcement*, salah satunya dengan adanya sanksi pajak ( *tax penalties*).

Di sisi lain wajib pajak harus membuktikan kepada aparat pajak (dalam pemeriksaan) bahwa kegiatan pembayaran pajak atau dasar pembayaran pajak sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Oleh karena itu, untuk mendokumentasikan kegiatan wajib pajak tersebut, wajib pajak harus mengadakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap *Self Assessment System* (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)*”***

* 1. **Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**
		1. **Identifikasi Masalah Penelitian**
1. Masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak
3. Banyaknya Wajib Pajak yang dengansengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasikeduanya, sehingga membuat Wajib Pajakenggan untuk melaksanakan kewajibanmembayar pajak. Rendahnya kepatuhan dankesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat darisangat kecilnya jumlah mereka yangmemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya
4. Pengetahuan wajib pajak mengenai perubahan perubahan perpajakan ternyata masih rendah.
	* 1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka rumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas informasi laporan keuangan pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang
2. Bagaimana perilaku wajib pajak pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
3. Bagaimana sistem *self assessment* pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
4. Seberapa besar pengaruh kualitas informasi laporan keuangan terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
5. Seberapa besar pengaruh perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* yangpada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
	1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas informasi laporan keuangan pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
2. Untuk mengetahui perilaku wajib pajak pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
3. Untuk mengetahui sistem *self assessment* pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
4. Untuk mengetahui besar pengaruh kualitas informasi laporan keuangan terhadap *self assessment system* pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system*  pada KPP Pratama Cianjur dan KPP Pratama Soreang.
	1. **Kegunaan Penelitian**
		1. **Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan. Khususnya mengenai pengaruh kualitas informasi laporan keuangan dan perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system*

* + 1. **Kegunaan Praktis**
1. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas informasi laporan keuangan dan perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* pada kantor pelayanan pajak. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

1. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh kualitas informasi laporan keuangan dan perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system*

1. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topic sejenis serta dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

* 1. **Tempat dan Watu Penelitian**

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur yang beralamat di Jl. Raya Cianjur-Bandung KM. 3, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang beralamat di Jl. Raya Cimareme No.205, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553 sedangkan waktu penelitian pada bulan Agustus 2016